



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagai upaya pengembangan ekosistem dan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif dalam memanfaatkan kekayaan warisan budaya dan kreatifitas menjadi produk yang menciptakan nilai tambah merupakan salah satu upaya untuk memajukan kesejahteraan umum dan menjamin kebebasan masyarakat dalam pengembangan kreatifitas dan nilai-nilai budayanya sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa sektor usaha kreatif memiliki peran penting dalam meningkatkan ekonomi masyarakat sehingga perlu didukung kebijakan dalam pengembangannya sebagai upaya pengembangan ekosistem dan Pelaku Ekonomi Kreatif dalam meningkatkan kapasitas manajemen, permodalan, teknologi, jiwa kreatif dan kemampuan berkompetisi;
- c. bahwa guna memberikan kepastian hukum dan pedoman dalam pengembangan dan pembangunan ekosistem ekonomi kreatif di Daerah diperlukan suatu pengaturan tentang pengembangan ekonomi kreatif di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 212, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6802);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud:

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Bupati adalah Bupati Kendal.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas

manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, lingkungan dan/atau teknologi.

5. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang Warga Negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.
6. Pelaku Kreasi adalah orang atau sekelompok orang yang bekerja mempertunjukkan kreativitasnya dalam melakukan proses kreatif atau menghasilkan suatu karya cipta, desain, atau invensi.
7. Pengelola Kekayaan Intelektual adalah pihak yang melakukan komersialisasi Kekayaan Intelektual yang dimiliki sendiri atau yang dimiliki pihak lain berdasarkan perjanjian tertentu.
8. Komunitas Kreatif adalah kumpulan individu baik formal maupun informal yang bersama-sama bergerak dalam usaha atau kegiatan kreatif.
9. Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.
10. Pelindungan adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi pelindungan kepada pelaku usaha kreatif untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha.
11. Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, satuan pendidikan, komunitas kreatif, media komunikasi, dunia usaha, dan masyarakat dalam bentuk pengembangan ekosistem, penciptaan iklim usaha serta pembinaan Ekonomi Kreatif sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
12. Usaha Kreatif adalah usaha yang berdasarkan penciptaan nilai tambah berbasis ide yang lahir dari kreativitas sumberdaya manusia melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan, termasuk budaya dan teknologi.
13. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
14. Jaringan Usaha Kreatif adalah kumpulan usaha yang berada dalam kegiatan Ekonomi Kreatif yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan kepentingan yang sama.
15. Subsektor adalah pengelompokan bidang/kegiatan usaha Ekonomi Kreatif yang berbasis kreatifitas yang dapat menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan.
16. Pusat Ekonomi Kreatif adalah tempat yang digunakan untuk mengembangkan Ekonomi Kreatif dan berfungsi sebagai etalase bagi produk Ekonomi Kreatif setempat.

17. Komite Ekonomi Kreatif Daerah adalah lembaga non struktural bersifat independen yang mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mendukung pelaksanaan tugas perangkat daerah yang membidangi pengembangan Ekonomi Kreatif.
18. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
19. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku sektor Ekonomi Kreatif.
20. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
21. Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri -Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.
22. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
23. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.
24. Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.
25. Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.
26. Hak Rahasia Dagang adalah hak atas rahasia dagang yang timbul berdasarkan Undang-Undang tentang Rahasia Dagang.

27. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Ekspresi Budaya Tradisional adalah segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi.
29. Pengetahuan Tradisional adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya.
30. Sumber Daya Genetik adalah material genetik yang berasal dari tumbuhan, hewan, atau jasad renik yang mengandung unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan yang mempunyai nilai nyata maupun potensial.
31. Indikasi Asal adalah ciri asal barang dan/atau jasa yang tidak secara langsung terkait dengan faktor alam yang dilindungi sebagai tanda yang menunjukkan asal suatu barang dan/atau jasa yang benar dan dipakai dalam perdagangan.
32. Potensi Indikasi Geografis adalah suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan, yang memiliki potensi untuk dapat dilindungi dengan indikasi geografis dan belum didaftarkan sebagai indikasi geografis.

Pasal 2

Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah berasaskan:

- a. keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kekeluargaan;
- c. demokrasi ekonomi;
- d. kebersamaan;
- e. berkeadilan;
- f. berkelanjutan;
- g. berwawasan lingkungan;
- h. kemandirian;
- i. keseimbangan kemajuan; dan
- j. identitas bangsa.

Pasal 3

Tujuan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah adalah:

- a. mendorong seluruh aspek Ekonomi Kreatif sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi masyarakat daerah, dan perubahan lingkungan perekonomian global;
- b. menciptakan Ekosistem Ekonomi Kreatif yang berdaya

- saing global;
- c. meningkatkan perekonomian masyarakat;
- d. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam rangka mengembangkan Ekonomi Kreatif;
- e. meningkatkan produktivitas, daya saing, dan pangsa pasar dari Ekonomi Kreatif;
- f. meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif;
- g. meningkatkan akses permodalan;
- h. meningkatkan jiwa kreativitas;
- i. meningkatkan kemitraan dan Jaringan Usaha Kreatif;
- j. meningkatkan peran Ekonomi Kreatif sebagai pelaku Ekonomi Kreatif yang tangguh, profesional dan mandiri; dan
- k. memberikan perlindungan terhadap usaha Ekonomi Kreatif yang berbasis lokal.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pelaku Ekonomi Kreatif;
- b. Subsektor Ekonomi Kreatif;
- c. Pelindungan usaha Ekonomi Kreatif;
- d. pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif;
- e. Pusat Ekonomi Kreatif;
- f. Kemitraan dan Jaringan Usaha;
- g. pendataan dan Sistem Informasi;
- h. kelembagaan Ekonomi Kreatif;
- i. penghargaan;
- j. pembinaan, pengawasan dan evaluasi; dan
- k. pendanaan.

BAB II

PELAKU EKONOMI KREATIF

Pasal 5

Pemerintah Daerah memberikan dukungan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif melalui pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.

Pasal 6

Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:

- a. Pelaku Kreasi; dan
- b. Pengelola Kekayaan Intelektual.

Pasal 7

- (1) Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri dari Kekayaan Intelektual Personal dan Kekayaan Intelektual Komunal.
- (2) Kekayaan Intelektual Personal sebagaimana dimaksud

- pada ayat (1) meliputi:
- a. Hak atas Merek;
 - b. Paten;
 - c. Hak Desain Industri;
 - d. Hak Rahasia Dagang;
 - e. Hak Cipta;
 - f. hak desain tata letak sirkuit terpadu; dan
 - g. Kekayaan Intelektual Personal lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kekayaan Intelektual Komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Ekspresi Budaya Tradisional;
 - b. Pengetahuan Tradisional;
 - c. Sumber Daya Genetik;
 - d. Indikasi Asal; dan
 - e. Potensi Indikasi Geografis.

Pasal 8

- Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif melalui:
- a. pelatihan, pembimbingan teknis, dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial Pelaku Ekonomi Kreatif;
 - b. dukungan fasilitasi untuk menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha;
 - c. standardisasi usaha dan sertifikasi profesi bidang Ekonomi Kreatif.

Pasal 9

- Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif yang memperoleh upaya pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berhak :
- a. berkarya, berkreasi, dan berinovasi pada bidang Ekonomi Kreatif;
 - b. memperoleh kesempatan yang sama untuk menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan Ekonomi Kreatif; dan
 - c. mendapatkan pendampingan hukum dari Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.

Pasal 10

- (1) Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif yang memperoleh upaya pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berkewajiban :
- a. memberikan data diri dan produk Ekonomi Kreatifnya ke dalam Sistem Informasi Ekonomi Kreatif Daerah;
 - b. menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika, moral, kesusilaan, dan budaya bangsa serta memperhatikan kelestarian lingkungan dalam kegiatan Ekonomi Kreatif;
 - c. memiliki perizinan berusaha;
 - d. mengutamakan menyerap tenaga kerja muda di sekitar lingkungan perusahaan sesuai bidang keterampilan yang dibutuhkannya;

- e. menaati seluruh ketentuan yang telah ditetapkan; dan
 - f. melakukan pembinaan dan bimbingan bidang usaha Ekonomi Kreatif kepada Pelaku Ekonomi Kreatif pemula.
- (2) Pelaku Ekonomi Kreatif yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pencabutan fasilitas yang diberikan Pemerintah Daerah.

BAB III SUBSEKTOR EKONOMI KREATIF

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan Ekonomi Kreatif berdasarkan Subsektor Ekonomi Kreatif.
- (2) Subsektor Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. aplikasi;
 - b. *game developer*;
 - c. arsitektur;
 - d. desain interior;
 - e. desain komunikasi visual;
 - f. desain produk;
 - g. fashion;
 - h. film, animasi dan video;
 - i. fotografi;
 - j. kriya;
 - k. kuliner;
 - l. musik;
 - m. penerbitan;
 - n. periklanan;
 - o. seni pertunjukan;
 - p. seni rupa;
 - q. televisi dan radio; dan
 - r. Subsektor lainnya.
- (3) Pengembangan Subsektor lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf r, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PELINDUNGAN USAHA EKONOMI KREATIF

Bagian kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melindungi usaha hasil kreatifitas Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Pelindungan usaha hasil kreatifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pelindungan usaha; dan

b. penciptaan iklim usaha.

Bagian Kedua
Pelindungan Usaha

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha memberikan Pelindungan Usaha kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Pelindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan upaya yang diarahkan pada terjaminnya kelangsungan hidup usaha Ekonomi Kreatif dalam kemitraan dengan usaha besar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelindungan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penciptaan Iklim Usaha

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi usaha Ekonomi Kreatif dengan memperhatikan aspek :
 - a. persaingan usaha;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. informasi usaha;
 - d. perizinan berusaha;
 - e. promosi dagang; dan
 - f. dukungan kelembagaan.
- (2) Dalam memfasilitasi penciptaan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh dunia usaha dan masyarakat untuk menumbuhkembangkan kewirausahaan yang kondusif bagi usaha Ekonomi Kreatif.

Pasal 15

- (1) Aspek persaingan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a merupakan upaya yang diarahkan bagi terciptanya persaingan usaha yang sehat antara Pelaku Ekonomi Kreatif dan usaha lainnya.
- (2) Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain yaitu:
 - a. pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan usaha Pelaku Ekonomi Kreatif;
 - b. pelindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk keberlangsungan usaha Ekonomi Kreatif dari upaya

- monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya;
- c. perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian fasilitasi pengembangan usaha lainnya; dan
- d. pemberian bantuan pendampingan hukum bagi Pelaku Ekonomi Kreatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b antara lain melalui upaya:

- a. pengadaan sarana dan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan Ekonomi Kreatif; dan
- b. pemberian keringanan pengenaan tarif penggunaan sarana dan prasarana tertentu bagi usaha Ekonomi Kreatif.

Pasal 17

Aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c antara lain melalui upaya:

- a. pembentukan dan pemberian kemudahan pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis;
- b. penyediaan dan penyebaran informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain, teknologi, dan mutu; dan
- c. pemberian jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua Pelaku Ekonomi Kreatif atas segala informasi usaha.

Pasal 18

Aspek perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Aspek promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e, antara lain melalui upaya:

- a. peningkatan promosi produk Ekonomi Kreatif di dalam dan di luar negeri;
- b. perluasan penggalan sumber pendanaan untuk promosi produk Ekonomi Kreatif di dalam dan di luar negeri; dan
- c. pemberian insentif bagi usaha Ekonomi Kreatif yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

(1) Aspek dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f ditujukan untuk meningkatkan peran Inkubator Ekonomi Kreatif yang antara lain berupa:

- a. lembaga layanan pengembangan usaha;

- b. konsultan keuangan mitra bank; dan
 - c. lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Pelaksanaan dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang terkait.

BAB V

PENGEMBANGAN EKOSISTEM EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam mengembangkan Ekosistem Ekonomi Kreatif.
- (2) Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pengembangan riset;
 - b. pengembangan pendidikan;
 - c. fasilitasi pendanaan dan pembiayaan;
 - d. penyediaan infrastruktur;
 - e. pengembangan sistem pemasaran;
 - f. pemberian insentif;
 - g. fasilitasi kekayaan intelektual; dan
 - h. perlindungan hasil kreativitas.
- (3) Dalam pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Komite Ekonomi Kreatif.

Bagian Kedua

Pengembangan Riset

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengembangan riset Ekonomi Kreatif.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Subsektor Ekonomi Kreatif dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Ekonomi Kreatif.
- (3) Pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, komunitas kreatif dan/atau masyarakat.
- (4) Hasil pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai pembuatan kebijakan di bidang Ekonomi Kreatif.
- (5) Hasil pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipublikasikan kepada masyarakat.
- (6) Tata cara pengembangan riset Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengembangan Pendidikan

Pasal 23

- (1) Sistem Pengembangan Pendidikan Ekonomi Kreatif disusun untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang mampu bersaing dalam skala global.
- (2) Dalam rangka menciptakan dan meningkatkan kualitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang mampu berdaya saing global sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembangkan Sistem Pengembangan Pendidikan Ekonomi Kreatif secara terpadu.
- (3) Pendidikan kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan di bidang Ekonomi Kreatif dikembangkan dalam Sistem Pendidikan Nasional di Daerah melalui :
 - a. program kurikulum baik intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler sejak pendidikan usia dini hingga pendidikan tinggi berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. pengembangan intrakurikuler dan kokurikuler jalur pendidikan nonformal dalam sektor Ekonomi Kreatif.

Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan bertanggungjawab mengembangkan program kurikulum intrakurikuler, kokurikuler atau ekstrakurikuler di bidang Ekonomi Kreatif sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerjasama dan koordinasi dengan perangkat daerah di tingkat Provinsi dan Pemerintah Pusat, guna mendorong sekolah menengah atas dan perguruan tinggi untuk mengembangkan program kurikulum intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler di bidang Ekonomi Kreatif.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan laporan setiap tahun kepada Bupati mengenai pengembangan dan pelaksanaan program kurikulum dan/atau ekstrakurikuler di bidang Ekonomi Kreatif.

Bagian Keempat
Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan fasilitasi pendanaan dan pembiayaan melalui pengelompokan jenis usaha yang dikembangkan dalam bentuk koperasi dan/atau dalam bentuk lainnya untuk Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Selain memfasilitasi skema pendanaan dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sumber pembiayaan alternatif di luar mekanisme lembaga pembiayaan.
- (2) Ketentuan mengenai sumber pembiayaan alternatif Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Penyediaan Infrastruktur

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah mendorong tersedianya infrastruktur Ekonomi Kreatif yang memadai untuk Ekonomi Kreatif.
- (2) Infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. infrastruktur fisik; dan
 - b. infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Keenam Pengembangan Sistem Pemasaran

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual.
- (2) Ketentuan mengenai fasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Pemberian Insentif

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. fiskal; dan/atau
 - b. non fiskal.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Fasilitasi Kekayaan Intelektual

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pendaftaran :
 - a. Kekayaan Intelektual Personal; dan
 - b. Kekayaan Intelektual Komunal.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pemanfaatan kekayaan intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Pelindungan Hasil Kreatifitas

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang berupa kekayaan intelektual.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PUSAT EKONOMI KREATIF

Pasal 32

- (1) Untuk mengembangkan Ekonomi Kreatif di Daerah, Pemerintah Daerah menyediakan Pusat Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Pusat Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai etalase bagi produk Ekonomi Kreatif di Daerah sekaligus merupakan wadah interaksi pemangku kepentingan di bidang Ekonomi Kreatif.
- (3) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain terdiri :
 - a. unsur Pemerintah;
 - b. unsur Pemerintah Daerah;
 - c. unsur satuan pendidikan;
 - d. unsur komunitas kreatif;
 - e. unsur media komunikasi;
 - f. unsur masyarakat; dan
 - g. unsur dunia usaha.

Pasal 33

Pusat Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 berfungsi sebagai :

- a. pusat inovasi dan kekayaan intelektual;
- b. pusat pendidikan dan pelatihan;
- c. pusat promosi dan pemasaran;
- d. pusat pembinaan Ekonomi Kreatif;

- e. pusat pengembangan industri perangkat lunak dan konten; dan
- f. pusat inkubasi bisnis.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pusat Ekonomi Kreatif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII KEMITRAAN DAN JARINGAN USAHA

Bagian Kesatu Kemitraan

Pasal 35

- (1) Pelaku Ekonomi Kreatif dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, saling menguntungkan dan tidak merugikan pihak lainnya.

Pasal 36

Pemerintah Daerah memfasilitasi Pelaku Ekonomi Kreatif untuk melakukan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.

Pasal 37

Kemitraan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 36 dapat dilakukan dengan pola:

- a. intiplasma;
- b. subkontrak;
- c. waralaba;
- d. perdagangan umum;
- e. distribusi dan keagenan; dan/atau
- f. bentuk kemitraan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Jaringan Usaha

Pasal 39

- (1) Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif dapat membentuk jaringan usaha.
- (2) Jaringan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha yang mencakup bidang yang disepakati oleh kedua pihak dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

BAB VIII PENDATAAN DAN SISTEM INFORMASI EKONOMI KREATIF

Pasal 40

Perangkat Daerah yang membidangi Ekonomi Kreatif menyusun *data base* Ekonomi Kreatif di Daerah melalui Sistem Informasi Ekonomi Kreatif secara elektronik berdasarkan Subsektor Ekonomi Kreatif.

Pasal 41

Sistem Informasi Ekonomi Kreatif dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik dan dijadikan dasar dalam melakukan perencanaan bagi Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah.

Pasal 42

Sistem Informasi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 mencakup antara lain :

- a. informasi kompetensi dan persebaran Pelaku Ekonomi Kreatif;
- b. informasi produk dan persebaran pelaku Ekonomi Kreatif;
- c. informasi penilaian kelayakan usaha Pelaku Ekonomi Kreatif;
- d. informasi akses modal;
- e. informasi jaringan usaha; dan
- f. bimbingan dan bantuan berkaitan dengan kelengkapan dokumen bagi Pelaku Ekonomi Kreatif.

BAB IX KELEMBAGAAN EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan kelembagaan Ekonomi Kreatif.
- (2) Kelembagaan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Badan Layanan Umum Daerah; dan
- b. Komite Ekonomi Kreatif;

Bagian Kedua
Badan Layanan Umum Daerah

Pasal 44

- (1) Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Komite Ekonomi Kreatif

Pasal 45

- (1) Dalam rangka Pengembangan Ekonomi Kreatif Pemerintah Daerah membentuk Komite Ekonomi Kreatif.
- (2) Keanggotaan Komite Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan perwakilan atas :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. akademisi;
 - c. komunitas kreatif;
 - d. bisnis;
 - e. media masa; dan
 - f. perwakilan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan Komite Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
PENGHARGAAN

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, lembaga dan masyarakat.
- (2) Pelaku Ekonomi Kreatif, lembaga dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pelaku Ekonomi Kreatif, lembaga dan masyarakat yang berperan aktif dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif dan berprestasi di sektor Ekonomi Kreatif paling rendah setingkat Kabupaten.
- (3) Penghargaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) antara lain dalam bentuk :
 - a. piagam penghargaan;
 - b. plakat; dan/atau
 - c. uang pembinaan.

Pasal 47

- (1) Pemberian penghargaan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, lembaga dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilakukan secara berkala.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses perlombaan dan pertimbangan oleh Tim Penilai.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. akademisi;
 - c. media;
 - d. praktisi;
 - e. perbankan;
 - f. komunitas; dan
 - g. masyarakat.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI PEMBINAAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 49

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ekonomi Kreatif.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 50

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ekonomi Kreatif.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk menyusun kebijakan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 51

Biaya yang diperlukan dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah bersumber pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah: dan
- b. sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 30 Mei 2023

BUPATI KENDAL,

cap ttd

DICO M GANINDUTO

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 30 Mei 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

cap ttd
SUGIONO

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL,

NUR FUAD, S.H., M.H.
Pembina Tk I
NIP. 19700215 199003 1 006

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2023 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : (3-95/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

I. UMUM.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan nasional bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya, Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang mampu memajukan kesejahteraan umum, diperlukan upaya-upaya untuk mendayagunakan secara optimal seluruh sumber daya ekonomi, terutama mengoptimalkan kreativitas sumber daya manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.

Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagai upaya pengembangan ekosistem dan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif dalam memanfaatkan kekayaan warisan budaya dan kreatifitas menjadi produk yang menciptakan nilai tambah merupakan salah satu upaya untuk memajukan kesejahteraan umum dan menjamin kebebasan masyarakat dalam pengembangan kreatifitas dan nilai-nilai budayanya sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk mengembangkan ekosistem dan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan diperlukan pengaturan sebagai panduan dalam mengembangkan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Kendal. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42

Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 229